

2-12/1 des

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BATAS KALURAHAN AMBARKETAWANG KAPANEWON GAMPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN  
AMBARKETAWANG KAPANEWON GAMPING.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa batas alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
5. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.

### BAB II BATAS KALURAHAN

#### Pasal 2

Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping memiliki luas administrasi sebesar 6,28 km<sup>2</sup> (enam koma dua puluh delapan kilometer persegi).

#### Pasal 3

- (1) Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.01.2002.
- (2) Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping meliputi Padukuhan:

- a. Mejing Lor;
- b. Mejing Wetan;
- c. Mejing Kidul;
- d. Gamping Lor;
- e. Gamping Tengah;
- f. Gamping Kidul;
- g. Patukan;
- h. Bodeh;
- i. Tlogo;
- j. Depok;
- k. Kalimanjung;
- l. Mancasan; dan
- m. Watulangkah.

#### Pasal 4

Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping.

#### Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping menggunakan Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator* Zona 49S dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

#### Pasal 6

Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean pada TK 34.04.01.2001-01.2002-02.2006-000 yang merupakan as rel kereta api;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as rel kereta api hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-001;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-002;
- d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as ruas jalan Patukan-Bibis hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-003;
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as jalan Jangkang-Arum hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-004;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Rukun hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-005;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-006 yang terletak pada parit;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti parit hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-007;
- i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti parit hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-008 yang terletak pada as jalan Ambar-Arum;

- j. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as jalan Ambar-Arum hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-009 yang terletak pada as perempatan Jalan Ambararum-Margomulyo;
- k. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Margomulyo hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-010;
- l. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Gang Mejing Lor hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-011 yang terletak pada batas persil;
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-012;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-013;
- o. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-014 yang terletak pada as Jalan Merpati;
- p. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Merpati hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-015 yang terletak pada as Jalan Rajawali;
- q. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Rajawali hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-016;
- r. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-017 yang terletak pada as Jalan Cenderawasih;
- s. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Cenderawasih hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-018 yang terletak pada as ruas jalan Gampingan-Bantulan;
- t. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Gampingan-Bantulan hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-019;
- u. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-020;
- v. selanjutnya mengarah ke timur batas persil hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-021;
- w. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Ontoseno hingga TK 34.04.01.2002-02.2006-022; dan
- x. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-02.2006-000 yang terletak pada batas persil yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean.

## Pasal 7

Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping dan Kabupaten Bantul pada TK 34.02-34.04.01.2002-01.2003-000 yang merupakan as Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-001 yang terletak pada as jembatan Sungai Bedog;
- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-002 yang terletak pada as jembatan Jalan Gamping Tengah;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-003 yang terletak pada as Bendungan Petoyan;
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-004;

- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-005;
- g. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-006;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-007;
- i. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-008 yang terletak pada as jembatan Sungai Bedog; dan
- j. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2002-01.2003-02.2006-000 yang terletak pada as Sungai Bedog yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean.

#### Pasal 8

Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Balecatut Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Balecatut Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean pada TK 34.04.01.2001-01.2002-02.2006-000 yang merupakan as rel kereta api;
- b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as rel kereta api hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-001;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Depok-Tangkilan hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-002;
- d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-003 yang terletak pada batas persil;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-004;
- f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-005 yang terletak pada as Jalan Bodeh;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Bodeh hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-006 yang terletak pada as Sungai Duren;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Duren hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-007;
- i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-008 yang terletak pada as ruas jalan Depok-Tangkilan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Depok-Tangkilan hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-009 yang terletak pada persimpangan ruas jalan Depok-Tangkilan dengan ruas jalan Yogyakarta-Wates;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as ruas jalan Yogyakarta-Wates hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-010 yang terletak pada batas persil;

- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-011 yang terletak pada di sisi barat Gang Rambutan;
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sisi selatan mengikuti Gang Rambutan hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-012 yang terletak pada di sisi barat Jalan Bengkok;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat jalan Bengkok hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-013 yang;
- o. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-014 yang terletak pada as parit;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-015 yang terletak pada batas persil;
- q. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil Makam Setroditan hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-016 yang terletak pada as parit;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-017;
- s. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-018 yang terletak pada di sisi barat Jalan Bengkok;
- t. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat Jalan Bengkok hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-019;
- u. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-020 yang terletak pada as ruas jalan Depok-Watulangkah;
- v. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Depok-Watulangkah hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-021;
- w. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-022;
- x. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-023 yang terletak pada as Sungai Duren;
- y. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Duren hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-024;
- z. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-025 yang terletak pada as ruas jalan Depok-Watulangkah;
- aa. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Depok-Watulangkah hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-026;
- bb. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-027 yang terletak pada batas persil;
- cc. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-028;
- dd. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-029;
- ee. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-030 yang memotong Jalan Mojo;
- ff. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-031;
- gg. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-032 yang memotong Jalan Temuwuh Lor;
- hh. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-033 yang terletak pada as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul;
- ii. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-034;

- jj. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-035 yang terletak pada as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul;
- kk. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-036;
- ll. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-037 yang terletak pada as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul;
- mm. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-038 yang terletak pada as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul;
- nn. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-039 yang terletak pada as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul;
- oo. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-040;
- pp. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-041 yang terletak pada as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul;
- qq. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as sungai di Padukuhan Temuwuh Kidul hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-042;
- rr. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2001-01.2002-043; dan
- ss. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.02-34.04.01.2001-01.2002-000 yang terletak pada batas persil yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping dan Kabupaten Bantul.

#### Pasal 10

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam:
  - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping; dan
  - b. Peta Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal...

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR...